



KEPALA DESA AJANGLALENG
KECAMATAN AMALI KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KEPALA DESA AJANGLALENG

NOMOR :17 Tahun 2026

TENTANG

DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA AJANGLALENG

KEPALA DESA AJANGLALENG

- Menimbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan model pengembangan Desa Siaga aktif tuberculosis dipandang perlu membentuk struktural organisasi yang dilengkapi dengan keputusan kepala Desa Ajanglaleng
- b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberculosis
5. Keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan tuberculosis;
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang penguatan kelembagaan desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2024 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.
9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penanggulangan Tuberculosis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU Pembentukan Nama-Nama Pengurus / Pokja Model Pembangunan Desa Siaga Aktif Desa Ajanglaleng
- KEDUA Menunjuk Mereka Yang Namanya Tercantum Dalam Lampiran keputusan ini sebagai tim pokja desa siaga aktif tuberculosis;
- KETIGA tim desa siaga aktif tuberculosis bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga tuberculosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas. Pengawas pengobatan dan edukasi/ promosi
- KEEMPAT Mereka yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- KELIMA Segala biaya yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana desa Ajanglaleng dan dana yang tidak mengikat.
- KEENAM Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dengan Ketentuan Apabila Terdapat Kekeliruan Didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Ajanglaleng
Padatanggal : 20 februari 2026

Kepala Desa Ajanglaleng


HJ. MARAWIYAH



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ajanglaleng
Nomor : 17
Tanggal : 20 februari 2026
Tentang : Pembentukan Pengurus / pokja Model Pembangunan Desa Siaga Aktif
Tuberkulosis

Tim Pengarah :
1. Bupati Bone
2. Sekertaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas Pmd
5. Kepala Dinas Social
6. Kepala Bapelitbagda
7. Kepala Dinas PPA dan pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tim Pengawas :
1. Camat Amali
2. Kapolsek Amali
3. Danramil Ajanglaleng
4. Kepala Puskesmas Amali

Ketua : HJ. MARAWIYAH
Wakilketua : 1. RIYANITA SARI DEWI, S.Pd
2. Bdn. ITHA AGUSTINA, S.ST

Anggota : 1. MAYANTI ALIMUDDIN, S.H
2. NOVI PEBRIANTI
3. SRI WILDAYANI
4. JUSLIANA
5. ERFANDI
6. MUJETABAH
7. HJ. PUTRIANI
8. JULIANA
9. HERWANA
10. NURDALIAH

Ditetapkan di : Ajanglaleng
Padatanggal : 20 februari 2026
Kepala desa Ajanglaleng


HJ. MARAWIYAH